



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU KEPADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan memperhatikan hasil asistensi perencanaan program/kegiatan DBHCHT pada tanggal 19 September 2018 oleh Biro Administrasi Perekonomian Daerah Propinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA**

Pasal 1

Penerimaan Daerah dari Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 27.456.765.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 2

Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk dana transfer daerah yang disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;

- c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 5

- (1) Pembagian alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp 27.456.765.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 13.728.382.500,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

BAB III
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Semester I (Pertama) paling lambat tanggal 05 Juli 2019;
 - b. untuk Semester II (Kedua) paling lambat tanggal 5 Januari 2020.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Semester I (Pertama) paling lambat tanggal 10 Juli 2019.
 - a. untuk Semester II (Kedua) paling lambat tanggal 10 Januari 2020.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo bertepatan pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Perangkat Daerah penerima.

**BAB IV
PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Nov 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Nov 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRANI Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal :
 Nomor : Tahun 2018

**PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN DBHCHT TA. 2018		
		SPESTIFIK GRAND (Rp)	TOTAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.014.500.000,00	3.014.500.000,00	
2	Dinas Kesehatan	2.428.382.000,00	2.428.382.000,00	
3	UPT RSUD dr. Abdoer Rahem	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	
4	UPT RSUD Besuki	4.285.325.000,00	4.285.325.000,00	
5	UPT RSUD Asembagus	2.714.675.000,00	2.714.675.000,00	
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.391.170.500,00	1.391.170.500,00	
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.313.117.000,00	1.313.117.000,00	
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.102.660.000,00	4.102.660.000,00	

1	2	3	4	5
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.408.044.000,00	2.408.044.000,00	
10	Dinas Tenaga Kerja	932.996.000,00	932.996.000,00	
11	Bappeda Kabupaten Situbondo	365.896.000,00	365.896.000,00	
12	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	200.000.000,00	200.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL	27.456.765.000,00	27.456.765.000,00	

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2018

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBHCHT
SEMESTER TAHUN ANGGARAN**

KABUPATEN SITUBONDO

Periode :

PD :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KET
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU				
	- Kegiatan				
II	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI				
	- Kegiatan				
III	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL				
	- Kegiatan				
IV	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI				
	- Kegiatan				
V	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL				
	- Kegiatan				
	JUMLAH				

Situbondo,

KEPALA PD

Ttd./ Stempel

.....

Keterangan :

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.

**BUPATI SITUBONDO,
ttd**

DADANG WIGIARTO